



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 345/IT3/PN/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, Rektor sebagai Penanggung Jawab Tingkat Kesiapterapan Teknologi di lingkungan Institut Pertanian Bogor dapat membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana Tingkat Kesiapterapan Teknologi Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42/E/KPT/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), Institut Pertanian Bogor, dengan nama-nama personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan mekanisme pelaksanaan tugas penanggung jawab, Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana Tingkat Kesiapterapan Teknologi berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
- KETIGA : Masa tugas Tim Penilai dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini adalah 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Oktober 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 8. Kepala Lembaga Pengembangan Institut;
 9. Kepala Biro Komunikasi;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 345/IT3/PN/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NAMA-NAMA PERSONALIA
TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggung Jawab : Rektor Institut Pertanian Bogor

A. TIM PENILAI

- Ketua : Dr. Ir. Dedy Duryadi Solihin, DEA.
Wakil Ketua : Dr. drh. I Ketut Mudite Adnyane, M.Si.
Anggota : 1. Dr. Endang Warsiki, S.TP., M.Si.
2. Prof. Dr. Ir. I. Wayan Teguh Wibawan, M.S.
3. Dr. Agus Kartono, S.Si., M.Si.
4. Prof. Dr. Ir. Fransisca Rungkat, M.Sc.
5. Prof. Dr. Ir. Cecep kusmana, M.S.
6. Dr. Taufik, S.TP., M.Si.
7. Dr. Siti Nikmatin, S.Si., M.Si.
8. Dr. Chusnul Arif, S.TP., M.Si.
9. Prof. Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc.
10. Dr. Ir. Amiruddin Saleh, M.S.
11. Dr. Dra. Nisa Rachmania, M.Si.
12. Prof. Dr. Ir. Armansyah Halomoan Tambunan, M.Agr.
13. drh. Min Rachminiwati, M.S., Ph.D.
14. Prof. Dr. Ir. Dodik Briawan, M.C.N.
15. Dr. Alimuddin, S.Pi., M.Sc.
16. Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc.St.
17. Dr. Nurmala Katrina Pandjaitan, M.S., DEA.
18. Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si.
19. Prof. Dr. Ono Suparno, S.TP., M.T.
20. Prof. Dr. drh. Agik Suprayogi, M.Sc.Agr.
21. Prof. Dr. Ir. Muladno, M.S.A.
22. Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc.
23. Dr. Alla Asmara, S.Pt., M.Si.
24. Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si.
25. Dr. Ir. Desrial, M.Eng.
26. Dr. Liyantono, S.T.P., M.Agr.
27. Dr. Ir. Sri Wahjuni, M.T.
28. Dr. Wisnu Ananta Kusuma, S.T., M.T.
29. Prof. Dr. Dra. Dyah Iswantini, M.Sc.Agr.
30. Dr. Ir. Dwi Hastuti, M.Sc.
31. Prof. Dr. Ir. Sumardjo, M.S.
32. Prof. Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc.Agr.
33. Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc.

B. SEKRETARIAT


Ketua : Dr. Syartinilia, S.P., M.Si.
Wakil Ketua : Dr. Chusnul Arif, S.TP., M.Si.
Anggota : 1. Ony Lusiantary, S.S.
2. Lia Maulianawati, A.Ma.
3. Muhamad Tholibin
4. Ayu Sri Rahayu, A.Md.
5. Latifah Nur Fadliana, A.Md.
6. Ika Oktafia, S.Sos.
7. Firda Sabrina, S.Pt.
8. Suryadi
9. Isti Rahmani, S.P.
10. Reni Lestari, S.Hut.
11. Mhd. Hendra Wibowo, S.T.P.
12. Syaeful Bakhri

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002